



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 312 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENILAIAN KALURAHAN BERKINERJA
BAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kinerja serta mengapresiasi kinerja Kalurahan untuk pelaksanaan konvergensi penurunan Stunting, perlu membentuk Tim Verifikasi Penilaian Kalurahan Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Kalurahan Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENILAIAN KALURAHAN BERKINERJA BAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penilaian Kalurahan Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi unsur pelaksana tim verifikasi;
 - b. melaksanakan Identifikasi Daftar Pemerintah Kalurahan Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
 - c. melaksanakan penilaian terhadap dokumen yang telah di kumpulkan di tingkat Kabupaten;
 - d. menyampaikan hasil 1 (satu) Kalurahan terbaik berdasarkan total nilai yang diraih melalui penilaian verifikasi dokumen kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Penilaian Kalurahan Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 312 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENILAIAN KALURAHAN
BERKINERJA BAIK DALAM
PELAKSANAAN KONVERGENSI
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati Bantul	
2	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bantul	
3	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
4	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
		2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
6	Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Andreas Dedi Eko N, S.IP.
		2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Supangat, S.K.M.
		3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Risti Aji Nugroho, A.Md. Keb.

1	2	3	4
		4. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 5. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Nurwendah Dwi R, S.T.P.,M.M. Utami Tri Wahyu A, S.I.P. 1. Riyaningsih, S.E. 2. Yuni Lestari, S.E. Defik Ardiyanto, S.Kom

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH